



# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

---

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

( I K U )



TAHUN 2018 - 2023



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur  
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 021/KPTS/DPMPSTP/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 644 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dengan keputusan,
- c. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Prabumulih dipandang perlu ditetapkannya lagi Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Prabumulih Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016;
17. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 644 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
18. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016);


#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2018-2023.

- KEDUA : Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada setiap tahunnya disampaikan kepada Walikota Prabumulih.
- KETIGA : Melakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KELIMA : Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 25 Juni 2019

KERALA DINAS  
  
A. Zahedi, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196305011988031005

## INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Kota : Prabumulih  
Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tugas : Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal serta penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  
Fungsi :  
1. Penyelenggaraan program dan perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
2. Penyelenggaraan penyederhanaan birokrasi dan prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
3. Penyelenggaraan penyederhanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
4. Penyelenggaraan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
5. Penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah teknis  
6. Penyelenggaraan pelaksanaan kerja dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
7. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi proses pemberian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
8. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Renstra	Indikator	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP	Kepala Dinas PMPTSP	Sakip Lakip Laporan Keuangan	Nilai akuntabilitas kinerja berupa peringkat/predikat dalam mengidentifikasi kemampuan OPD perihal merencanakan, menyelaraskan, dan melaporkan capaian kinerja.
		2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Kepala Dinas PMPTSP		
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kepala Dinas PMPTSP	Survey Kepuasan Masyarakat	<b>Nilai SKM</b> = Nilai Indeks x Nilai Dasar SKM (25)
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	Kepala Dinas PMPTSP	Data Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kota Prabumulih	Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kota Prabumulih

KERALA DINAS.  
  
A. Zahedi, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196305011988031005